

Indonesia Solid Waste Newsletter

Untuk Indonesia yang Lebih Bersih

Edisi 2, Maret 2013

Mei, TPA Open Dumping Harus Ditutup

Tahun 2008, tepatnya pada tanggal 7 Mei 2008, Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disahkan oleh Presiden. Salah satu pasal tentang ketentuan peralihan, yaitu Pasal 44 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini. Tahun ini, 2013, adalah genap lima tahun batas waktu yang diberikan oleh Undang-Undang. Pertanyaanya, sudah siapkah pemerintah daerah menutup TPA open dumping dan menggantikannya dengan praktik Control Landfill atau Sanitary Landfill?




Kondisi TPA Piyungan di Yogyakarta


Foto: Rafianti

Untuk mengetahui kondisi terkini TPA di Indonesia, Indonesia Solid Waste Association (InSWA) melakukan studi terhadap 24 TPA di Indonesia dengan perincian, 10 TPA untuk kategori kota metropolitan dan 14 TPA untuk kategori kota besar. Hasilnya bisa dilihat pada diagram di bawah ini

Kondisi Penutupan Sampah dengan Tanah di 10 TPA Kota Metropolitan Indonesia



Kondisi Penutupan Sampah dengan Tanah di 14 TPA Kota Besar Indonesia



“Kendala utama mengapa daerah tidak mampu menerapkan TPA sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang adalah karena mahalnnya tanah penutup, apalagi bagi daerah yang tidak memiliki bukit atau gunung seperti di Kalimantan dan Sumatera bagian Timur”

(Mohammad Helmy-Wakil Ketua umum InSWA)

Kondisi TPA di Indonesia ini diakui oleh Direktorat Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) Kementerian PU. Kementerian PU mengakui sebagian besar TPA masih dioperasikan secara *open dumping*, bahkan disebutkan 90 persen TPA masih melakukan praktik *open dumping*, dengan alasan keterbatasan SDM dan dana. Direktur Pengembangan PLP Syukrul Amin dalam *Workshop Landfill* di Jakarta pertengahan tahun lalu mengakui, peningkatan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur persampahan, termasuk TPA yang memadai.

“Menurunnya kualitas pengelolaan sampah berdampak pada peningkatan pencemaran air, tanah, dan udara sekitar TPA, dan meningkatnya kecelakaan di TPA seperti yang pernah terjadi di TPA Leuwigajah, TPA Bantar Gebang, dan TPA Galuga Bogor,” paparnya.

Kendala utama mengapa daerah tidak mampu menerapkan TPA sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang adalah karena mahalnnya tanah penutup, apalagi bagi daerah yang tidak memiliki bukit atau gunung seperti di Kalimantan dan Sumatera bagian Timur. Alternatif solusinya, menurut Wakil Ketua InSWA Mohammad Helmy, adalah mengganti media tanah ke material non tanah yang lebih murah dan lebih mudah diperoleh, misalnya menggunakan plastik *degradable* (mudah terurai) sebagai media yang digunakan sebagai penutup sampah di TPA. Indonesia sendiri sedang melakukan ujicoba penerapannya di TPA Sarimukti, Jawa Barat. (Rafianti)

Dari diagram di atas disimpulkan bahwa hampir di seluruh kota metropolitan dan besar, penutupan sampah tidak dilakukan sesuai dengan metode pembuangan sampah yang benar. Kondisi yang sama juga ditemukan di kota-kota sedang dan kecil. Penanganan sampah di TPA masih mengalami minimnya penataan lahan, ketersediaan peralatan berat, dan biaya operasional untuk mengakhiri sistem pembuangan terbuka. Perencanaan penutupan TPA yang semestinya dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU 18/2008 masih belum dimiliki oleh sebagian besar Pemerintah Daerah.



Undangan Bergabung Bersama InSWA
Join the Professional Network

Sebagai organisasi asosiasi yang menghimpun para profesional dan pemerhati pengelolaan sampah di Indonesia, InSWA membuka kesempatan bergabung kepada perseorangan dan lembaga dalam upaya perbaikan lingkungan yang lebih bersih dan hijau di Indonesia. Keiikutsertaan untuk menjadi anggota InSWA bisa dilakukan dengan melakukan pengisian formulir secara *online* maupun secara *offline*. Untuk mengetahui informasi dan manfaatnya lebih lanjut bisa dilihat di www.inswa.or.id atau bisa menghubungi:

Sekretariat InSWA
Jalan Letjend Suprpto No 29 N
Telp. (62 – 21) 426 7877 , Fax. (62 – 21) 426 7856
email: sekretariat@inswa.or.id

Potret Nyata TPA di Indonesia

Potret pengoperasian TPA di Indonesia terlihat pada beberapa aktivitasnya yakni; operasional pada sel sampah, pengendalian air lindi; dan pengendalian gas landfill. operasional pada sel sampah, sampah tidak dipadatkan secara teratur, lampisan sampah tidak bahkan jarang ditutup secara rutin dengan alasan kesulitan tanah penutup, petunjuk operasional TPA tidak dilaksanakan. Selain itu, banyak TPA yang baru dibangun dan direhabilitasi namun karena tidak dikelola dengan semestinya, fasilitas yang sudah terbangun tersebut rusak kembali. Sementara pada operasional pengendalian air lindi yang umumnya menggunakan sistem kolam stabilisasi, sering kali saluran tersumbat dan terjadi kerusakan pada pipa koleksi sehingga menyebabkan air lindi tergenang di sekitar TPA. Kualitas effluent air lindi dan proses pengolahan juga belum memenuhi persyaratan.

Pada potret pengendalian gas landfill, masih banyak TPA di Indonesia yang tidak memperhatikan masalah ini sehingga menciptakan resiko kebakaran yang cukup tinggi. Umumnya pengendalian gas hanya dengan sistem 'venting' untuk menurunkan resiko kebakaran, hanya sedikit TPA yang sudah memanfaatkannya secara sederhana seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Malang dan Kota Kendari. Syukrul Amin, Direktur Pengembangan PLP Kementerian PU pertengahan tahun lalu mengatakan, pengendalian gas dengan flaring dan pemanfaatannya baru ada di beberapa kota melalui proyek *Clean Development Mechanism* (CDM). TPA kota-kota tersebut adalah TPA Sumur Batu Kota Bekasi, TPST SARBAGITA Denpasar, TPA Sukowinatan Kota Palembang, TPA Tamangapa Kota Makassar, dan TPA Bantar Gebang Kota Bekasi/DKI Jakarta.

Sementara itu, pakar pengelolaan sampah Enri Damanhuri memaparkan pada *workshop landfill* di Jakarta beberapa waktu lalu, TPA dengan konsep *sanitary landfill* pertama kali diaplikasikan di TPA Pasir Impun, Jawa Barat, pada 1989 Di TPA Pasir Impun tersebut dilakukan ujicoba



Kondisi TPA Galuga Bogor


Foto : Rafianti

integrasi pemulung dan sel pertama, disamping pembangunan sarana dan prasarana sesuai persyaratan *sanitary landfill* seperti saluran lindi, penutupan harian dengan tanah, dan pemasangan pipa gas vertikal.

Selain TPA Pasir Impun, hal yang sama dilakukan di TPA Grenjeng, Cirebon tahun 1991 dimana saat itu manajemen air lindinya bisa dijadikan best practice di TPA. Air lindi yang berasal dari saluran yang ditempatkan di sel-sel landfill mengalir menuju kawasan wetland yang ditanami rumput gajah. Beberapa kolam kontrol ditempatkan sebelum menuju wetland dan aliran keluar dari wetland.

Menurut Enri, berdasarkan kondisi nyata di lapangan, pengolahan lindi sederhana disarankan untuk landfill di kota kecil dan sedang dengan sistem kolam. Ini berdasarkan beberapa alasan yakni, desainnya yang sederhana, relatif mudah mengoperasikan, memanfaatkan keberadaan sinar matahari yang berlimpah, dapat dibangun secara bertahap mulai dengan 1 kolam, dilanjutkan dengan kolam-kolam berikutnya, atau pengolahan yang lebih 'canggih', atau penambahan aerator. Namun kelemahannya adalah sistem ini membutuhkan lahan luas dan tenaga 'perawat' yang tekun dan 'menetap' di lokasi.

Pengolahan lindi 'sederhana' Disarankan untuk TPA kotakecil---sedang



Diadopsi dari Enri Damanhuri

Sistem kolam:

- Kolam penampung: sebagai penyeimbang aliran (beban)
- Kolam anaerob: dapat difungsikan sebagai kolam penyeimbang aliran
- Kolam fakultatif: dapat di-'upgrade' menjadi kolam oksidasi (aerator)
- Kolam maturasi (aerob): bisa berfungsi ganda sebagai kolam ikan
- Wet-land atau bio-filter
- Sistem by-pass
- Sistem resirkulasi

Dikatakan Enri, hal-hal yang sering muncul sampai saat ini di TPA adalah air lindi hanya diolah dengan kolam stabilitasi anaerob/aerob, tidak ada operator yang memonitor, membiarkan instalasi lindi jalan apa adanya tanpa kontrol, kurang atau tidak ada perhatian dari pengelola TPA karena kemungkinan dianggap mahal. Selain itu, ada landfill yang punya instalasi pengolahan lindi namun baru dijalankan bila ada kunjungan.

Tragedi longsornya TPA Leuwigajah pada 21 Februari 2005 yang menewaskan sekitar 150 orang merupakan titik tolak pengelolaan sampah yang lebih serius tidak saja di

di Leuwigajah, namun juga seluruh kawasan TPA di Indonesia. Sehingga proses pembahasan peraturan perundang-undangan yang tadinya sangat berjalan lambat menjadi dipercepat hingga terbit Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini membawa perubahan hierarki pengelolaan sampah. Hierarki pertama adalah pengurangan sampah melalui 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yakni; pembatasan timbulan sampah (*Reduce*), daur ulang sampah (*Reuse*), dan pemanfaatan kembali sampah (*Recycle*). Hierarki kedua adalah penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Dari undang-undang ini pula pengertian TPA diperbaiki dari yang awalnya merupakan Tempat Pembuangan Akhir menjadi Tempat Pemrosesan Akhir. (Rafianti)



Pengolah Lindi WETLAND dengan rumput gajah

Foto : Enri Damanhuri

TPA Menurut Undang-Undang



Foto: Rafianti

Kondisi TPA kota Banyuwangi

TPA merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dan diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Syarat yang diberlakukan pada TPA berdasarkan undang-undang adalah yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Secara umum pemrosesan sampah di TPA dikenal dengan tiga metode yakni:

1. *Open dumping* (pembuangan terbuka)
Pada metode ini, sampah dibuang dan dihamparkan di areal terbuka tanpa pengaman dan ditinggalkan setelah lokasi tersebut penuh. Metode ini masih banyak diterapkan pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia dengan berbagai alasan seperti keterbatasan dana, sumberdaya manusia, dan lain-lain. Dalam Undang-undang No 18 Tahun 2008, cara ini tidak diamanatkan karena sangat berdampak negatif bagi manusia dan lingkungan.
2. *Control landfill* (lahan urug terkontrol)
Metode ini merupakan peningkatan dari *open dumping* dimana secara periodik sampah yang telah tertimbun ditutup dengan lapisan tanah untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan yang ditimbulkan. Dalam operasionalnya juga dilakukan perataan dan pemadatan sampah untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan kestabilan permukaan lahan. Untuk dapat melaksanakan metode ini diperlukan fasilitas seperti: saluran drainase untuk mengendalikan aliran air hujan, saluran pengumpul lindi^{****}) dan kolam penampungan, pos pengendalian operasional, fasilitas pengendalian gas metan, dan alat berat.
3. *Sanitary Landfill* (lahan urug saniter)
Menurut definisi ilmiah sederhana, Sanitary Landfill adalah metode pengurugan sampah ke dalam tanah, dengan menyebarkan sampah secara lapis per-lapis pada sebuah *site* (lahan) yang telah disiapkan, kemudian dilakukan pemadatan dengan alat berat, dan pada akhir hari operasi, urugan sampah tersebut kemudian ditutup dengan tanah penutup setiap hari. Namun demikian diperlukan penyediaan prasarana dan sarana serta biaya operasional yang cukup mahal bagi penerapan metode ini. Secara umum sanitary landfill terdiri atas elemen-elemen sebagai berikut:
 - Sistem untuk mencegah atau mengurangi kebocoran air lindi ke dalam tanah yang akhirnya dapat mencemari air tanah.
 - Sistem pengumpulan dan pengolahan air lindi.

- Sistem penutupan sampah, umumnya menggunakan tanah.
- Sistem penangkapan gas, berguna untuk mengendalikan aliran dan konsentrasi gas di dalam landfill, dengan demikian mengurangi resiko gas mengalir di dalam tanah tanpa terkendali yang akhirnya akan menimbulkan ledakan.
- Sumur pantau, untuk mengetahui terjadinya pencemaran air tanah akibat lindi.

Dasar Kebijakan dan Rencana Perbaikan

Dasar kebijakan TPA yang utama adalah Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Khusus mengenai TPA, undang-undang mendapatkan aspek pengurangan sampah pada pengelolaan sampah di Indonesia, menutup TPA opendumping pada tahun ini, dan memonitoring kualitas lingkungan pada penutupan TPA sampai 20 tahun. Selain undang-undang, beberapa peraturan lain seperti PP No 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menyebutkan TPA harus menggunakan metode lahan urug terkendali untuk kota sedang dan kecil; dan menggunakan metode lahan urug saniter untuk kota besar dan metropolitan. Permen PU No. 21/PRT/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sstem Pengelolaan Persampaan menitikberatkan pada peningkatan cakupann pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan

Terakhir adalah dengan keluarnya peraturan terbaru yakni PP No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menyebutkan TPA merupakan tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. TPA di sini pun terminologi TPA bukan lagi sebagai Tempat Pembuangan Akhir, tapi Tempat Pemrosesan Akhir. Dengan demikian, terminologi pembuangan tidak ditemukan lagi dari perspektif pengelolaan sampah yang baru.

Untuk memenuhi amanat undang-undang dan dalam rangka rencana perbaikan TPA-TPA di Indonesia, Menurut Syukrul Amin, sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 adalah menerapkan praktik 3R secara nasional, dan meningkatkan sistem TPA menjadi sanitary lanfill di 210 kawasan perkotaan. (Rafianti)



Kondisi TPA Selopuro di kota Ngawi

Foto: Agus Rosadi

Selamat & Sukses atas keanggotaan InSWA sebagai *National Member of ISWA*



Wawancara Ir. Djoko Heru Martono, MSc
 Pengamat dan Peneliti Sampah
 Deputi I, Board Member of InSWA



“Ada Plastik Ramah Lingkungan sebagai Penutup Harian TPA”

Alternatif teknologi apa saja yang sudah ada di Indonesia sebagai pengganti tanah untuk menutup harian landfill?

Djoko Heru : Pada dasarnya penutup harian digunakan untuk mengurangi bau, lalat, dan masuknya air hujan. Jadi selama bahan-bahan tersebut dapat memenuhi fungsi di atas maka bisa digunakan seperti kompos, pasir, dan puing bangunan halus. Sekarang ini juga ada plastik ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti penutup harian dari tanah. Di Jepang dan Singapura, mereka menggunakan abu insinerator sebagai penutup harian.

Jenis penutup apa saja yang berpotensi layak digunakan di Indonesia?

Djoko Heru : Potensi penutup harian yang layak di Indonesia adalah kompos karena kompos selama ini tidak memiliki peluang pasar yang baik, walaupun diperlukan biaya pengolahan yang cukup mahal. Namun alternatif ini bisa menjadi salah satu solusi bagi daerah-daerah yang tidak memiliki tanah. Solusi lain lagi yang masih dalam tahap ujicoba adalah menggunakan plastik yang dapat terurai, karena yang paling penting tidak mempengaruhi air lindi dari atas ke atas ke bawah, dan aliran gas dari bawah ke atas. Di Indonesia, penutup harian plastik yang bisa terurai ini sudah diujicoba oleh teman-teman Pemda Jawa Barat di TPA Sarimukti.

Sejauh ini sudah seperti apa ujicoba yang dilakukan di TPA Sarimukti, Jawa Barat?

Djoko Heru : Masih dalam tahap proses, ujicoba tersebut baru dilaksanakan dalam 3 bulan, dan dalam waktu dekat ini hasilnya akan diperoleh. Harapan kita, jika nanti hasilnya bagus, maka biaya penutupan harian *landfill* akan lebih murah dibandingkan dengan penutup harian tanah. Dan plastik ini dapat diproduksi secara lokal dan sangat bagus untuk daerah-daerah yang kesulitan memperoleh tanah penutup harian. Teknologi yang sedang diujicoba ini adalah teknologi lokal dan plastiknya berasal dari pabrik Indonesia. Bahan aditif plastik ramah lingkungan ini dibuat dari singkong.

Apakah optimis, kota kecil dan sedang yang ada di Indonesia bisa mengadopsi teknologi alternatif ini dengan segala keterbatasannya?

Djoko Heru : Optimis, karena masalah utama yang selama ini dihadapi adalah harga tanah yang mahal dan ketersediaannya yang sangat terbatas.

Dalam hal ini apa peran serta InSWA dalam perbaikan kualitas TPA di Indonesia?

Djoko Heru : InSWA memfasilitasi panduan penggunaan plastik ramah lingkungan sebagai penutup harian tanah. (DHM)

Siaran Niaga

Alternative Daily Cover
ENVIRO™ COVER SYSTEM **SOLUSI EFEKTIF MENGELOLA TPA**
MENJAWAB TANTANGAN UU 18/2008 dalam mengelola TPA

Enviro™ Cover System adalah alternatif bahan penutup harian (Alternative Daily Cover) ramah lingkungan untuk landfill sampah kota yang efisien dan efektif dari sisi pembiayaan.

Sistem terdiri dari:

- The Enviro™ Cover** – sebuah plastik film degradable sebagai alternatif material penutup
- The Enviro™ Cover Deployer** – peralatan aplikator Enviro™ Cover
- Metode Aplikasi** – teknik pengelaran Enviro™ Cover pada permukaan sampah

Enviro™ Cover telah memenuhi persyaratan:

- ASTM D6523-00 (2009)
- EPA (US Environmental Protection Agency)
- Digunakan oleh pengelola sampah internasional SITA dan VEOLIA








pt. MERINDO makmur
 Perkantoran Kencana Niaga
 Jl. Taman Aries Blok D1 2 K & L, Kembangan
 Jakarta Barat - 11620 Indonesia
 Telp. **+62 (21) 585-8581** (Hunting)
 Fax. +62 (21) 585-8570
 Email: tedy.iim@merindo.co.id
david.gunawan@merindo.co.id

www.envirocoversystem.com | www.epi-global.com

Perlu Strategi Agar Masyarakat Tertib

Selain miskin dukungan pendanaan pengelolaan sampah, perilaku dan mental masyarakat yang miskin kesadaran akan membuang sampah dengan tertib juga cukup memusingkan. Pemerintah Jakarta Pusat, contohnya, telah menempatkan tong-tong sampah yang dirasa sangat cukup. Tapi tetap saja masyarakat seakan tidak peduli dengan sampahnya. Contoh nyata bisa dilihat di kawasan Monas yang sampahnya masih berserakan, terutama ditemukan di saat akhir pekan, padahal jelas-jelas tong sampah telah disediakan tiada kekurangan di sana.

Demikian salah satu yang dibahas pada peringatan Hari Peduli Sampah 21 Februari lalu di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Rawasari, Jakarta Pusat. Maka itu, Pemerintah Kota Jakarta Pusat yang diwakili sekretarisnya Bambang Musyawardana mengatakan, pemerintah memerlukan dukungan dalam mencari solusi yang tepat mengenai pendekatan dan strategi apa yang sebaiknya dilakukan meningkatkan kepedulian masyarakat. Selain hal itu, kendala yang saat ini dihadapi Jakarta Pusat adalah kekurangan lahan dalam mengimplementasikan Bank Sampah. "Kami berharap pihak swasta bisa membantu program ini dari segi desain penempatan Bank Sampah agar tidak memerlukan lahan yang luas untuk pembangunannya," ujar Bambang Musyawardana.

Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat dan Kebersihan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Ajang P. Pinem mengatakan, pengelolaan sampah di tingkat masyarakat saat ini tergantung sekali pada seorang tokoh masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekaligus bisa menggerakkan masyarakatnya. Untuk pengelolaan skala komunal, TPST Rawasari menjadi percontohan, namun belum ada dua TPST yang seperti ini. Pemerintah Provinsi DKI sendiri, untuk perbaikan semua aspek pengelolaan sampah, menurutnya, telah melakukan beberapa langkah maju.

Seperti dikatakan Ajang P Pinem, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang membuat Perda tentang Pengelolaan Sampah. "Seperti diamanatkan UU No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun juga tanggung jawab masyarakat, pelaku industri serta pengelola kawasan," kata Ajang menjelaskan. Apalagi dari sampah yang dihasilkan, tambahannya, komposisi terbesar berasal dari rumah tangga yakni 53%, diikuti industri sebanyak 47%.

Menurut Ajang lagi, Perda pengelolaan sampah bertujuan agar pengelola kawasan seperti apartemen, mal, hotel, rumah sakit, pabrik-pabrik dan sebagainya harus bisa mengelola sampahnya sendiri hingga tuntas.



Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 21 Februari 2013 di TPST Rawasari



Pelatihan Kerajinan daur ulang untuk siswa – siswa sekolah di TPST Rawasari

Pengelola kawasan juga harus menyediakan sarana untuk pemilahan sampah dari sumber dan juga membuat program Bank Sampah di kawasannya. "Dalam surat perjanjian pembangunan gedung untuk izin penggunaan bangunan juga tertulis kewajiban seperti itu. Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) mewajibkan setiap pengguna tanah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta menyediakan sarana pengelolaan sampah. "Dengan begitu nantinya akan mengurangi volume sampah yang di buang ke TPA," papar Ajang mengakhiri. (Rafianti dan Yanuar)

Plastic from Tapioca

ecoplas[®]

the earth friendly plastic

New Alternative to Landfill Soil Cover



- Substitutes for soil cover**
- Operational efficiency improvement**
- Social and Environmentally friendly**
- Cost saving**



- Multi-degradation: bio-degradation + photo-degradation + physical-degradation
- Contains tapioca and other natural & sustainable resources

www.eco-plas.net

Email : marketing.dept@tirtamarta.com

Phone : +62(21)596-0573 , Fax : +62(21)596-0572

Nabung di Bank Sampah

Nyetor Sampah Dibayar Duit



Kegiatan pengepakan di Bank Sampah Banyuwangi

Foto : Rafianti

Nabung di Bank Sampah Yuk. Kalimat itulah yang dipariwarakan saat memperhatikan salah satu berita di salah satu stasiun televisi Indonesia yang memberikan sebuah informasi mengenai Bank Sampah. Ya, bank pada umumnya adalah sebuah organisasi keuangan yang mengelola perputaran uang yang ada di masyarakat. Tapi menabung sampah, merupakan sesuatu yang baru di tataran masyarakat kita. Sampah yang selama ini dibuang dan tidak diperhatikan ternyata bisa ditabung dan bisa menghasilkan uang. Bagaimana bisa? Sampah merupakan salah satu produk samping dari setiap aktivitas manusia. Dengan berkembangnya perekonomian suatu perkotaan, maka jumlah sampah yang dihasilkan makin bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk dan ragam kegiatannya. Persoalan sampah perkotaan bermula dari belum adanya kebijakan yang menyeluruh dan konsisten dalam pengelolaan sampah. Kenyataan lainnya adalah pengelolaan sampah perkotaan belum menjadi prioritas pembangunan sejajar dengan aspek pembangunan lainnya. Maka itulah, dua hal yang berbeda akan coba dipadukan menjadi kekuatan ekonomi yang sedikit banyak dapat mengurangi problematika di masyarakat. Bank sampah merupakan tempat mengumpulkan berbagai macam sampah yang telah dipisah – pisahkan sesuai dengan jenisnya untuk disetorkan ke tempat Bengkel Kerja Kesehatan Lingkungan atau yang lebih akrabnya di sebut Bank Sampah. Hasil setoran sampah akan ditabung dan dapat diambil atau di cairkan sekitar 3 bulan sekali. Sampah – sampah yang disetorkan ke bank sampah ini sudah mulai beragam dan di upayakan agar warga ikut serta untuk memberikan sampahnya ke Bank Sampah untuk menabung sekaligus membersihkan lingkungan sekitar.

Bank Sampah dibuat bertujuan mencari solusi agar masyarakat sadar akan pentingnya mempunyai tabungan, untuk kepedulian akan sampah-sampah yang sulit terurai (plastik, kardus, kertas) yang berserakan di lingkungan untuk mencari peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Maka itulah, dua hal yang berbeda akan coba dipadukan menjadi kekuatan ekonomi yang sedikit banyak dapat mengurangi problematika di masyarakat. Bank sampah merupakan tempat mengumpulkan berbagai macam sampah yang telah dipisah – pisahkan sesuai dengan jenisnya untuk disetorkan ke tempat Bengkel Kerja Kesehatan Lingkungan atau yang lebih akrabnya di sebut Bank Sampah. Hasil setoran sampah akan ditabung dan dapat diambil atau di cairkan sekitar 3 bulan sekali. Sampah – sampah yang disetorkan ke bank sampah ini sudah mulai beragam dan di upayakan agar warga ikut serta untuk memberikan sampahnya ke Bank Sampah untuk menabung sekaligus membersihkan lingkungan sekitar.




Sudut Bank Sampah di SD Lawang Gintung 2, Kota Bogor


Foto : Rafianti

Bank Sampah dibuat bertujuan mencari solusi agar masyarakat sadar akan pentingnya mempunyai tabungan, untuk kepedulian akan sampah-sampah yang sulit terurai (plastik, kardus, kertas) yang berserakan di lingkungan untuk mencari peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan.

SISTEM TRANSAKSI BANK SAMPAH



KONSEP BANK SAMPAH




Diadopsi dari Djoko Heru Martono

Jumlahnya Melonjak

Peluang pengembangan bank sampah ke depan tampaknya semakin lebar. Hal tersebut dalam rangka menindaklanjuti dan menerapkan kebijakan *extended producer responsibility* (EPR), seperti diamanatkan PP nomor 81 tahun 2012. Dalam peraturan yang diterbitkan pemerintah pada Kamis, 1 November 2012 itu, posisi bank sampah semakin strategis karena difungsikan menjadi *collection point* atau *dropping point* bagi pengumpulan dan penimbangan.

Pertumbuhan bank sampah di Indonesia sangat pesat. Seperti laporan yang dipaparkan oleh MenLH, hingga akhir tahun 2012 jumlah bank sampah di seluruh Indonesia sudah mencapai hingga 600 unit, padahal targetnya hanya 100 unit. Jumlah kota yang mengembangkan bank sampah juga meningkat mencapai 41 kota yang awalnya 19 kota. Sementara itu, jumlah sampah yang dikelola dari bank-bank sampah ini mencapai 1.366,9 ton per bulan dengan total transaksi sebesar Rp. 1.8 Milyar per bulan.



Diadopsi dari Djoko Heru Martono

Terakhir, aturan teknis ini digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan (lihat Percik Edisi 3/2012).

Dengan demikian ternyata sampah – sampah yang dahulunya hanya bisa dibuang dan dibakar, kini dengan adanya perkembangan zaman dan pemikiran kreatif manusia, maka sampah yang bisa didaur ulang dijadikan seperti hiasan dinding, pot bunga, bingkai foto dan aksesoris ataupun perabotan lainnya. Dengan begitu sampah yang semula tidak berharga, kini bisa menghasilkan uang dan berguna bagi orang lain.

Bersamaan dengan keluarnya PP nomor 81 tahun 2012 itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah. Dengan adanya bank sampah, sampah menjadi memiliki nilai tukar dan jual sehingga masyarakat dapat membuang sampah ke bank sampah. Peraturan teknis ini mengatur pedoman umum tatacara perhitungan timbunan dan komposisi sampah.

Hal teknis seperti itu dibutuhkan untuk mengatur sejumlah masalah. Misalnya, untuk memahami karakteristik, permasalahan dan sumber timbulnya sampah. Kemudian, untuk menentukan prioritas pengelolaan sampah, mengembangkan dan melaksanakan rencana induk (*master plan*) pengelolaan sampah, serta menentukan target dan rencana rinci pelaksanaan 3R. Di samping itu juga mengatur perencanaan penanganan sampah, mulai dari pemilahan dan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, sampai pemrosesan akhir. Selanjutnya untuk masalah persiapan institusi atau lembaga yang diperlukan, agar sumber daya dan anggaran yang dapat digunakan dengan efektif

Nah, sekarang bagaimana caranya agar cara kerja bank sampah ini bisa digunakan pemerintah sebagai cara untuk menghindari beberapa bencana alam seperti banjir yang disebabkan oleh sampah dan bisa di sebarluaskan hingga ke pelosok daerah terutama yang memiliki produksi sampah yang cukup besar dan banyak. (Yanuar dan Olly)

Newsletter ini diterbitkan secara periodik oleh Indonesia Solid Waste Association (InSWA). Penerbitan ini dimaksudkan sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi para pelaku kegiatan pengelolaan sampah di Indonesia.

Indonesia Solid Waste Newsletter menerima karya berupa naskah, artikel, dan foto sebagai bentuk kontribusi dan peran aktif para pelaku pengelolaan sampah untuk Indonesia yang lebih bersih. Panjang naskah 1 1/4 halaman A4 spasi tunggal.

Pengiriman naskah, artikel, dan foto dialamatkan ke: Kantor InSWA Jl. Letjend Suprpto No 29 N Jakarta Pusat. Telp (021) 426 7877. Fax (021) 426 7856. Atau melalui email ke alamat: sekretariat@inswa.or.id

TIM REDAKSI. **Ketua Pengarah:** Ketua Umum InSWA Sri Bebasari, **Anggota Pengarah:** Mohammad Helmy, Pudji Nugroho, GLK Meng, Tirtamarta Sudarman, Djoko Heru Martono, Guntur Sitorus, Nurina Aini Herminindian, Dini Trisyanti, **Redaktur Pelaksana:** Rafianti, **Staf Redaksi:** Noverra Mardhatillah Nizardo, Agus Rosadi, Muhammad Yanuar, Imla Novia Rizka, Olly Tasya Syahrudin, **Sekretariat Redaksi dan Distribusi:** Abdul Khamim, Anti Kusmahendri, Destiani Afriana.